



## WALI KOTA MADIUN

Yth. Kepala Perangkat Daerah, Kepala UPTD, Lurah, Kepala SDN dan SMPN  
di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

di  
Madiun

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 050/70/401.204/2025

TENTANG

**PENGAJUAN INOVASI DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2025**

Dalam rangka meningkatkan pencapaian Indeks Inovasi Daerah (IID) pada *Innovative Government Award* (IGA) Kementerian Dalam Negeri serta upaya pencapaian nilai IID yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Madiun tahun 2025, bersama ini disampaikan hal- hal sebagai berikut :

#### A. Pengajuan Proposal Inovasi

1. Setiap Perangkat Daerah mengirimkan minimal 1 (satu) proposal inovasi;
2. Setiap Bagian pada Sekretariat Daerah dan Rumah Sakit Daerah mengirimkan minimal 1 (satu) proposal inovasi;
3. Setiap UPTD mengirimkan minimal 1 (satu) proposal inovasi;
4. Setiap Kelurahan mengirimkan minimal 1 (satu) proposal inovasi;
5. Setiap Sekolah (SD dan SMP) Negeri mengirimkan minimal 1 (satu) proposal inovasi.

#### B. Teknis Pengiriman Proposal Inovasi

1. Proposal Inovasi yang dikirimkan merupakan inovasi yang telah diterapkan dalam 2 (dua) tahun berjalan;
2. Setiap proposal inovasi dilengkapi dengan data dukung 20 (dua puluh) indikator IID sebagaimana ketentuan pada IGA Kementerian Dalam Negeri;

3. Pengiriman inovasi dilakukan dengan cara meng-input proposal inovasi dan data dukungnya di <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/v2/> atau dikirim ke link drive <https://bit.ly/proposalinovasilGA2025> paling lambat 14 Februari 2025.
  4. Untuk jenjang koordinasi bagi Perangkat Daerah yang memiliki UPTD/ Kelurahan dapat berkoordinasi dengan ketentuan sebagai berikut :
    - i. Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan;
    - ii. RSUD dan UPTD Puskesmas dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    - iii. UPTD Metrologi oleh Dinas Perdagangan;
    - iv. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Dinas Perhubungan;
    - v. Kelurahan dikoordinasikan oleh Kecamatan.
- C. Perangkat Daerah, Rumah Sakit Kota Madiun, Bagian pada Sekretariat Daerah, UPTD, Kelurahan, dan Sekolah menugaskan 1 (satu) orang koordinator dan 1 (satu) orang operator yang bertanggung jawab menginventarisir proposal inovasi dan data dukungnya pada masing- masing instansi.

Surat edaran ini agar dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 7 Januari 2025  
Pj Wali Kota Madiun



EDDY SUPRIYANTO, S.STP.,M.PSDM